



PUTUSAN

Nomor 2317/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2024, email : sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 28 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2317/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 28 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2009 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kota xxx sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : xxx. Tertanggal 02 Desember 2009.;

Hal 1 dari 10 hal Put. No 2317/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan dan selama perkawinannya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, tinggal tidak menetap dan terakhir dirumah milik bersama di xxx.Selama perkawinannya Pemohon dengan Termohon baru dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxx,lahir di Kendal,20-10-2011,umur 13 tahun 1 bulan,sekarang diasuh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah,tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ;; Termohon terlalu cemburu atau telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
Termohon susah diatur jika dinasehati dan bila diberi pengertian oleh Pemohon selalu tidak terima dan ujung-ujungnya bertengkar;
5. Bahwa perselisihan terus saja berlanjut dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, Bahwa Pemohon juga sudah cukup bersabar untuk selalu memberikan nasehat dan pengertian akan tetapi Termohon tidak pernah tahu terhadap Pemohon;
6. Bahwa pada awal bulan September tahun 2022,Pemohon memutuskan untuk bekerja sebagai tki di Korea,bahwa selama diluar negeri tersebut antara Pemohon dengan Termohon masih saling berkomunikasi walaupun setiap berkomunikasi tersebut selalu diakhiri dengan perselisihan dan pertengkaran lewat hp.;
7. Bahwa pada bulan November 2023 Pemohon pulang cuti 10 hari,dan selama kepulangannya tersebut Pemohon memutuskan hidup berpisah dengan Termohon demi untuk menghindari pertengkaran dengan Termohon, maka Pemohon memilih tinggal di rumah orang tuanya di Rt.002.Rw.003 Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon sampai Pemohon berangkat kembali ke luar negeri;

Hal 2 dari 10 hal Put. No 2317/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada pertengahan bulan November 2024 Pemohon pulang cuti lagi, dan selama cuti tersebut Pemohon tetap memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya. Atas alasan seperti tersebut diatas Pemohon memutuskan untuk tidak meneruskan perkawinannya dengan Termohon, bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun 2 bulan;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat 2.. dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Th 1975 pasal 19 huruf f & pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Atas dasar uraian di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

Primer ::

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider ::

Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, setelah proses mediasi Termohon tidak pernah datang

Hal 3 dari 10 hal Put. No 2317/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Kota xxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx tanggal 2 Desember 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL,
 - Bahwa Saksi adalah sebagai xxx Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Pemohon mau menggugat cerai Termohon;
 - Bahwa Saksi masih ingat, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
 - Bahwa Ketika menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah bersama di Rt002. Rw003 Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak,Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa Seingat saksi Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Seingat saksi keduanya sering bertengkar sejak awal tahun 2020;

Hal 4 dari 10 hal Put. No 2317/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Termohon juga sering membantah bila dinasihati Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan November 2023 sampai sekarang berturut-turut selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak komunikasi;
 - Bahwa Ya, Pemohon pernah berkerja di Korea sebagai TKI berangkat pada bulan September 2022 dan pulang pada bulan November 2023;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan, karena Pemohon dan Termohon sepertinya sudah tidak mungkin lagi didamaikan, karena saya telah berulang kali merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Pemohon mau menggugat cerai Termohon;
 - Bahwa Saksi masih ingat, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
 - Bahwa Ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah bersama di xxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak,Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa Seingat saksi Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Seingat saksi keduanya sering bertengkar sejak awal tahun 2020;

Hal 5 dari 10 hal Put. No 2317/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Termohon juga sering membantah bila dinasihati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan November 2023 sampai sekarang berturut-turut selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak komunikasi;
- Bahwa Pemohon pernah berkerja di Korea sebagai TKI berangkat pada bulan September 2022 dan pulang pada bulan November 2023;
- Bahwa Setahu saksi keluarga mereka sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 6 dari 10 hal Put. No 2317/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon terlalu cemburu atau telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Termohon susah diatur jika dinasehati dan bila diberi pengertian oleh Pemohon selalu tidak terima dan ujung-ujungnya bertengkar. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon terlalu cemburu atau telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon susah diatur jika dinasehati dan bila diberi pengertian oleh Pemohon selalu tidak terima dan ujung-ujungnya bertengkar;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun 2 bulan;

Hal 7 dari 10 hal Put. No 2317/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarannya tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendal diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989

Hal 8 dari 10 hal Put. No 2317/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Wachid Yunarto, S.H. serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal Put. No 2317/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Musdalifah, SH.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	36.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Put. No 2317/Pdt.G/2024/PA.Kdl